



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**

JL. HATTA NO. 2
MAKASSAR
KODE POS MKS 90173

TELP : 0411 - 3627555
FAX : 0411 - 3623656

Email : sb_makassar@dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : *Um. 002/333/43/syb-MKS - 2020*

TENTANG

**PENGEMBANGAN PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KAPAL GUNA PENANGANAN PERSEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KERJA PELABUHAN MAKASSAR**

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : SE.14 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal guna Penanganan Persebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, disampaikan kepada Pemilik Kapal, Operator Kapal, Perusahaan Keagenan Kapal, dan Para Nakhoda Kapal bahwa sehubungan dengan diperlukannya pencegahan persebaran Covid-19 pada kegiatan operasional kapal, maka setiap perusahaan yang mengoperasikan Kapal Berbendera Indonesia untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan Prosedur Pencegahan dan Penanganan Persebaran Covid-19 yang dituangkan dalam Buku Manual Manajemen Keselamatan Kapal khususnya mengenai :
 1. Kebijakan perusahaan dalam Tindakan pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 ;
 2. Tanggung jawab dan wewenang perusahaan ;
 3. Prosedur operasional kapal dalam pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 di kapal ;
 4. Latihan keadaan darurat di kapal terhadap penanganan Covid-19 ; dan
 5. Melakukan analisa ketidaksesuaian.
 - b. Menyusun prosedur penanganan bagi orang yang diduga terinfeksi Covid-19 (*Suspect Covid-19*) minimal mencakup :
 1. Penentuan ruangan yang bisa digunakan sebagai ruangan isolasi hingga pemindahan ke fasilitas layanan kesehatan setibanya di Pelabuhan ;
 2. Metode.....

2. Metode interksi antar departemen di kapal, seperti penyediaan obat, makanan, pakaian dan lain sebagainya termasuk proses sterilisasi atau pemisahan alat-alat yang telah digunakan orang yang diduga terinfeksi Covid-19 (*Suspect Covid-19*) sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ;
 3. Pengawasan Kesehatan setiap hari ;
 4. Pembersihan dan pemberian disinfektan pada area – area yang berpotensi terkontaminasi Covid-19 ;
 5. Pendeteksian Covid-19 pada awak kapal yang lainnya dan bagi kapal penumpang dilakukan deteksi Covid-19 pada penumpang lainnya ;
 6. Prosedur komunikasi dengan Syahbandar dan pihak terkait lainnya di darat untuk melaksanakan protokol lanjutan penanganan Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
- c. Prosedur sebagaimana tersebut pada butir (2) huruf a dan b diatas, wajib dilaksanakan oleh Perusahaan dan Awak Kapal.
3. Pengembangan prosedur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada butir (2) akan menjadi obyek audit dalam pelaksanaan eksternal audit penerbitan atau pengukuhan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) untuk kapal mulai tanggal 1 April 2020.
 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 30 Maret 2020

**KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR**



AHMAD WAJIB, ST., MT., M.Mar.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650725 199308 1 001